



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 141 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan proses layanan yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai badan layanan umum, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1804);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 638);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 141 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.

KESATU : Mengubah ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sehingga berbunyi sebagai berikut:

“KEDUA : Besaran tarif yang ditetapkan berdasarkan keputusan ini mulai berlaku efektif sampai dengan selesainya integrasi sistem dengan perbankan dan penambahan database pada sistem yang dilakukan oleh BPJPH melalui penerbitan surat edaran oleh Kepala BPJPH”

KEDUA : Mengubah ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran IV, dan Lampiran V Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2024

KEPALA BADAN

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,



MUHAMMAD AQIL IRHAM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 141
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL

BAB I
PENDAHULUAN

Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama terdiri atas tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang.

A. Tarif layanan utama terdiri atas:

1. tarif layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa;
2. tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
3. tarif registrasi auditor halal;
4. tarif layanan pelatihan auditor halal dan penyelia halal; dan
5. tarif layanan sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal.

B. Tarif layanan penunjang terdiri atas:

1. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan;
2. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
3. tarif penggunaan laboratorium; dan
4. tarif penggunaan kendaraan bermotor.

BAB II TARIF LAYANAN UTAMA

- A. Tarif Layanan Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa
Tarif layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa diajukan berdasarkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa terdiri atas:
1. Layanan Sertifikasi Halal Dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (*self declare*)
 - a. Tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil dikenakan bagi pelaku usaha dengan kriteria yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil terdiri atas komponen biaya:
 - 1) pendaftaran;
 - 2) pemeriksaan kelengkapan dokumen;
 - 3) lembaga pendampingan proses produk halal;
 - 4) pendamping proses produk halal;
 - 5) penyelenggaraan sidang fatwa kehalalan produk oleh Komite Fatwa Produk Halal; dan
 - 6) penerbitan sertifikat halal.
 - c. Tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
 - d. Pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil usaha berasal dari:
 - 1) anggaran pendapatan belanja negara;
 - 2) anggaran pendapatan belanja daerah;
 - 3) pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;
 - 4) pembiayaan dari dana kemitraan;
 - 5) bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain;
 - 6) dana bergulir; atau
 - 7) sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
 2. Layanan Permohonan Sertifikat Halal (Reguler)
 - a. Tarif layanan permohonan Sertifikat Halal dikenakan bagi Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria:
 - 1) pelaku usaha yang memproduksi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - 2) pemilik fasilitas produksi (pemilik pabrik yang menghasilkan produk tetapi produk dimiliki oleh pihak lain/maklon); atau
 - 3) importir atau perwakilan resmi (jika masih satu grup dengan produsen yang menghasilkan produk).
 - b. Tarif layanan permohonan Sertifikat Halal berlaku berdasarkan kriteria usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tarif layanan permohonan Sertifikat Halal terdiri atas komponen biaya:
 - 1) pendaftaran;
 - 2) pemeriksaan kelengkapan dokumen;
 - 3) penyelenggaraan sidang fatwa kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Provinsi, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota, atau Majelis

- Permusyawaratan Ulama Aceh; dan
- 4) penerbitan sertifikat halal.
 - d. Tarif pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal ditagihkan bersama dengan komponen biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada pemohon.
3. Tarif Layanan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri
- a. Tarif layanan registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri diajukan oleh pemohon terhadap produk halal yang Sertifikat Halalnya diterbitkan oleh Lembaga Halal Luar Negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan dan saling keberterimaan Sertifikat Halal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
 - b. Tarif layanan registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri terdiri atas komponen biaya:
 - 1) pendaftaran;
 - 2) pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen; dan
 - 3) penerbitan nomor registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri.
 - c. Pemohon yang dapat mengajukan permohonan registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Tarif Layanan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal
1. Tarif Layanan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal
 - a. Tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal ditetapkan berdasarkan:
 - 1) per lembaga dan per lokasi;
 - 2) kriteria penetapan dokumen terkait jumlah persyaratan pendirian dan dokumen pendukung;
 - 3) kriteria calon Lembaga Pemeriksa Halal; dan
 - 4) analisis beban kerja Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
 - b. Kriteria penetapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) ditentukan berdasarkan pada kelengkapan dan keabsahan dokumen.
 - c. Kriteria calon Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) ditentukan berdasarkan golongan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Golongan 1:
 - a) gedung milik sendiri/sewa;
 - b) tidak memiliki laboratorium/kerja sama;
 - c) memiliki sumber daya yang cukup (fisik/sarana prasarana, sumber daya manusia, dan modal);
 - d) memiliki auditor halal paling banyak 3 (tiga) orang.
 - 2) Golongan 2:
 - a) gedung milik sendiri/sewa;
 - b) memiliki laboratorium/kerja sama;
 - c) memiliki sumber daya (sarana prasarana, sumber daya manusia, dan modal); dan
 - d) memiliki auditor halal antara 4 (empat) sampai 12 (dua belas) orang.
 - 3) Golongan 3:
 - a) gedung milik sendiri/sewa;
 - b) memiliki laboratorium/kerja sama;
 - c) memiliki sumber daya (sarana prasarana, sumber daya manusia, dan modal); dan
 - d) memiliki auditor halal paling sedikit 13 (tiga belas) orang.
 - d. Ketentuan kriteria calon Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud pada huruf c ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Golongan 1 dengan tim asesor berjumlah 3 (tiga) orang.

- 2) Golongan 2 dengan tim asesor berjumlah paling sedikit 4 (empat) orang; dan
 - 3) Golongan 3 dengan tim asesor berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang.
- e. Analisis beban kerja Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) ditentukan berdasarkan kriteria calon Lembaga Pemeriksa Halal.
- f. Tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal terdiri atas komponen biaya:
 - 1) pendaftaran;
 - 2) pemeriksaan kelengkapan dokumen;
 - 3) verifikasi persyaratan pendirian dan dokumen pendukung;
 - 4) pelaksanaan asesmen;
 - 5) penilaian hasil asesmen;
 - 6) pembahasan hasil penilaian asesmen dengan Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
 - 7) penerbitan sertifikat; dan
 - 8) serah terima sertifikat.
2. Tarif Layanan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal
 - a. Tarif layanan perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal ditetapkan sesuai dengan tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.
 - b. Perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) pemohon sudah memiliki sertifikat akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.
 - 2) pemohon mengajukan permohonan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebelum masa sertifikat akreditasi berakhir.
 - 3) pengajuan permohonan perpanjangan oleh pemohon memiliki ruang lingkup yang sama dengan yang tercantum dalam sertifikat akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.
 - c. Perpanjangan yang diajukan tanpa perubahan dokumen, sertifikat akreditasi dapat dikeluarkan secara langsung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
 - d. Dalam hal diperlukan, perpanjangan yang diajukan tanpa perubahan dokumen dapat dilakukan verifikasi lapangan.
 - e. Dalam hal pengajuan perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal terjadi perubahan, proses akreditasi dilakukan sesuai dengan pertimbangan proses yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah.
 - f. Tarif layanan perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal terdiri atas komponen biaya:
 - 1) pendaftaran;
 - 2) pemeriksaan kelengkapan dokumen;
 - 3) pelaksanaan asesmen;
 - 4) penilaian hasil asesmen; dan
 - 5) penerbitan sertifikat akreditasi.
3. Tarif Layanan Perubahan Kualifikasi Lembaga Pemeriksa Halal
 - a. Tarif layanan perubahan kualifikasi diajukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal kualifikasi pratama ke kualifikasi utama.
 - b. Tarif layanan perubahan kualifikasi dikenakan bagi Lembaga Pemeriksa Halal yang memenuhi persyaratan:
 - 1) adanya penambahan kuantitas dan kualifikasi auditor halal, peningkatan standar pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, dan sarana prasarana; atau
 - 2) memenuhi kriteria persyaratan akreditasi sesuai dengan standar nasional Indonesia dan/atau internasional yang diakui.

- c. Komponen biaya tarif layanan perubahan kualifikasi Lembaga Pemeriksa Halal mengikuti komponen biaya dan tata cara perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.
 - 4. Tarif Layanan Penambahan Lingkup Kegiatan dan Lingkup Kompetensi Lembaga Pemeriksa Halal
 - a. Tarif layanan Penambahan Lingkup Kegiatan dan Lingkup Kompetensi Lembaga Pemeriksa Halal dikenakan kepada Lembaga Pemeriksa Halal yang telah memiliki sertifikat akreditasi.
 - b. Lembaga Pemeriksa Halal dapat mengajukan 1 (satu) atau lebih lingkup kegiatan Lembaga Pemeriksa Halal yang meliputi:
 - 1) verifikasi/validasi;
 - 2) inspeksi produk dan/atau proses produk halal;
 - 3) inspeksi rumah potong hewan/unggas atau unit potong hewan/unggas; dan/atau
 - 4) inspeksi, audit, dan pengujian laboratorium jika diperlukan terhadap kehalalan produk.
 - c. Lembaga Pemeriksa Halal dapat mengajukan 1 (satu) atau lebih lingkup kompetensi Lembaga Pemeriksa Halal yang meliputi:
 - 1) makanan dan minuman;
 - 2) obat;
 - 3) kosmetik;
 - 4) produk kimiawi;
 - 5) produk biologi;
 - 6) produk rekayasa genetik;
 - 7) barang gunaan;
 - 8) jasa penyembelihan;
 - 9) jasa pengolahan;
 - 10) jasa pengemasan;
 - 11) jasa penyimpanan;
 - 12) jasa pendistribusian;
 - 13) jasa penjualan; dan
 - 14) jasa penyajian.
 - d. Penambahan lingkup kegiatan dan lingkup kompetensi Lembaga Pemeriksa Halal dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan perubahan kualifikasi Lembaga Pemeriksa Halal.
 - e. Penetapan tarif layanan penambahan lingkup kegiatan dan lingkup kompetensi Lembaga Pemeriksa Halal berdasarkan golongan dari masing-masing Lembaga Pemeriksa Halal.
 - 5. Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 diluar biaya akomodasi dan/atau transportasi untuk pemeriksaan lapangan.
 - 6. Komponen biaya tarif layanan perubahan kualifikasi serta penambahan lingkup kegiatan dan lingkup kompetensi Lembaga Pemeriksa Halal mengikuti komponen biaya dan tata cara perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.
- C. Tarif Layanan Akreditasi Dan Penilaian Kesesuaian Lembaga Halal Luar Negeri.
- 1. Tarif Layanan akreditasi dan penilaian kesesuaian Lembaga Halal Luar Negeri
 - a. Tarif layanan akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri dikenakan bagi Lembaga Halal Luar Negeri yang tidak memiliki sertifikat akreditasi dari lembaga akreditasi di negara setempat.
 - b. Bagi Lembaga Halal Luar Negeri yang telah memiliki sertifikat akreditasi dari lembaga akreditasi di negara setempat dilakukan penilaian kesesuaian

- c. Akreditasi dan penilaian kesesuaian Lembaga Halal Luar Negeri dilakukan oleh Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal bekerjasama dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang akreditasi.
- d. Tarif layanan akreditasi dan penilaian kesesuaian Lembaga Halal Luar Negeri ditetapkan berdasarkan tarif tertinggi layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal diluar biaya akomodasi dan/atau transportasi untuk pemeriksaan lapangan.
- e. Tarif perubahan kualifikasi akreditasi dan penilaian kesesuaian Lembaga Halal Luar Negeri ditetapkan berdasarkan kualifikasi Lembaga Halal Luar Negeri pratama (bahan mentah dan penyembelihan) dan kualifikasi lembaga halal luar negeri utama (produk akhir).
- f. Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada huruf d termasuk biaya pengawasan (*surveillance*) yang dilakukan minimal satu tahun sekali.
- g. Tarif layanan akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri terdiri atas komponen biaya:
 - 1) pendaftaran;
 - 2) pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan dokumen;
 - 3) pelaksanaan asesmen;
 - 4) penilaian hasil asesmen;
 - 5) pembahasan hasil penilaian bersama Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal; dan
 - 6) penerbitan sertifikat.

D. Tarif Layanan *Witness* dan Surveilans Lembaga Pemeriksa Halal dan Lembaga Halal Luar Negeri

- 1. Tarif layanan *Witness* (penyaksian proses pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal) dan Surveilans (pemantauan pemenuhan persyaratan akreditasi) dikenakan bagi Lembaga Pemeriksa Halal berdasarkan klasifikasi Lembaga Pemeriksa Halal pratama atau Lembaga Pemeriksa Halal utama.
- 2. Tarif layanan *Witness* (penyaksian proses pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Halal Luar Negeri) dan Surveilans (pemantauan pemenuhan persyaratan akreditasi) dikenakan bagi Lembaga Halal Luar Negeri berdasarkan besaran tarif layanan akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri.

E. Tarif Layanan Registrasi Auditor Halal

- 1. Tarif layanan registrasi Auditor Halal dikenakan bagi Auditor Halal yang diangkat oleh Lembaga Pemeriksa Halal dan telah memiliki sertifikat pelatihan Auditor Halal dan/atau sertifikat kompetensi Auditor Halal.
- 2. Tarif layanan registrasi Auditor Halal ditetapkan dengan satu jenis tarif.
- 3. Tarif layanan registrasi Auditor Halal terdiri atas komponen biaya:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan kelengkapan dokumen; dan
 - c. penerbitan nomor registrasi Auditor Halal.

F. Tarif Layanan Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal

- 1. Tarif Layanan Pelatihan Auditor Halal
 - a. Tarif layanan pelatihan Auditor Halal dikenakan bagi calon Auditor Halal yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tarif layanan pelatihan Auditor Halal didasarkan atas jenis

pelatihan sesuai golongan:

- 1) Golongan 1
Pelatihan dasar pembentukan Auditor Halal.
- 2) Golongan 2
Pelatihan pengembangan Auditor Halal.
- 3) Golongan 3
Pelatihan keahlian Auditor Halal.
- c. Tarif pelatihan Auditor Halal terdiri atas komponen biaya:
 - 1) pendaftaran;
 - 2) pelaksanaan pelatihan; dan
 - 3) penerbitan sertifikat pelatihan.
2. Tarif Layanan Pelatihan Penyelia Halal
 - a. Tarif layanan pelatihan Penyelia Halal dikenakan bagi calon Penyelia Halal yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tarif layanan pelatihan Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
 - c. Tarif layanan pelatihan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan sebagai berikut:
 - 1) pelatihan dasar bagi Pelaku Usaha mikro, kecil, menengah, dan besar jalur reguler;
 - 2) pelatihan pengembangan; dan
 - 3) pelatihan keahlian.
 - d. Tarif layanan pelatihan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada huruf b ditentukan sebagai berikut:
 - 1) pelatihan dasar bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil jalur self declare; dan
 - 2) pelatihan dasar bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil jalur reguler.
 - e. Pelatihan Penyelia Halal yang berasal dari luar negeri ditetapkan berdasarkan tarif tertinggi.
3. Pelatihan Penyelia Halal yang berasal dari Pelaku Usaha dengan kategori mikro dan kecil, dapat difasilitasi pembiayaannya oleh organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha atau perguruan tinggi selaku pemberi fasilitasi.
4. Pelatihan Penyelia Halal diselenggarakan oleh BPJPH dan/atau perguruan tinggi, lembaga pelatihan lain yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
5. Tarif pelatihan Penyelia Halal terdiri atas komponen biaya:
 - a. pendaftaran;
 - b. pelaksanaan pelatihan; dan
 - c. penerbitan sertifikat pelatihan.
6. Dalam hal layanan pelatihan Penyelia Halal diselenggarakan diluar domisili Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, biaya akomodasi dan/atau transportasi dibebankan kepada Peserta.

G. Tarif Layanan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal

1. Tarif Layanan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal
 - a. Permohonan layanan sertifikasi kompetensi Auditor Halal dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Auditor Halal.
 - b. Tarif layanan sertifikasi kompetensi Auditor Halal ditetapkan dengan satu jenis tarif sertifikasi kompetensi Auditor Halal.
 - c. Tarif sertifikasi kompetensi Auditor Halal terdiri atas komponen biaya:
 - 1) pendaftaran;
 - 2) pelaksanaan sertifikasi kompetensi; dan
 - 3) penerbitan sertifikat kompetensi.

2. Tarif Layanan Sertifikasi Kompetensi Penyelia Halal

- a. Permohonan layanan sertifikasi kompetensi Penyelia Halal dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Penyelia Halal.
- b. Tarif layanan sertifikasi kompetensi Penyelia Halal ditetapkan dengan satu jenis tarif sertifikasi kompetensi Penyelia Halal.
- c. Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal yang berasal dari Pelaku Usaha dengan kategori mikro dan kecil, dapat difasilitasi pembiayaannya oleh organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha atau perguruan tinggi selaku pemberi fasilitas.
- d. Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- e. Dalam hal layanan sertifikasi kompetensi Penyelia Halal diselenggarakan diluar domisili Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, biaya akomodasi dan/atau transportasi dibebankan kepada Peserta.
- f. Selain sertifikasi kompetensi Penyelia Halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, pemberi fasilitas dapat membiayai sertifikasi kompetensi Penyelia Halal yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga pelatihan lain yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- g. Tarif sertifikasi kompetensi Penyelia Halal terdiri atas komponen biaya:
 - 1) pendaftaran;
 - 2) pelaksanaan sertifikasi kompetensi; dan
 - 3) penerbitan sertifikat kompetensi.

BAB III
TARIF LAYANAN PENUNJANG

1. Tarif layanan penunjang terdiri atas:
 - a. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan;
 - b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
 - c. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan;
 - d. tarif penggunaan laboratorium; dan
 - e. tarif penggunaan kendaraan bermotor.
2. Tarif layanan penggunaan lahan, ruangan, gedung, bangunan, peralatan dan mesin ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. memperhatikan fasilitas; dan/atau
 - b. harga pasar setempat.
3. Tarif penggunaan laboratorium ditetapkan berdasarkan kriteria perhitungan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi:
 - a. bahan pengujian;
 - b. alat laboratorium; dan/atau
 - c. pendampingan instruktur/tenaga ahli.
4. Tarif penggunaan kendaraan bermotor ditetapkan dengan memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi:
 - a. bahan bakar;
 - b. penyusutan alat transportasi;
 - c. tenaga kerja; dan/atau
 - d. harga pasar setempat.

BAB IV
KETENTUAN PERHITUNGAN BIAYA PEMERIKSAAN KEHALALAN PRODUK
OLEH LEMBAGA PEMERIKSA HALAL

1. Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) terdiri atas:
 - a. kategori Pelaku Usaha mikro dan kecil;
 - b. kategori Pelaku Usaha menengah
 - c. kategori Pelaku Usaha besar; dan
 - d. kategori Pelaku Usaha luar negeri.
2. Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk untuk Pelaku Usaha berlaku ketentuan:
 - a. Variabel biaya terdiri atas:
 - 1) fasilitas produksi;
 - 2) *mandays*;
 - 3) unit cost;
 - 4) biaya operasional LPH;
 - 5) uang harian perjalanan dinas (UHPD);
 - 6) transportasi;
 - 7) tiket pesawat; dan/atau
 - 8) akomodasi.
 - b. Tata cara perhitungan variabel biaya ditetapkan:
 - 1) dihitung berdasarkan setiap fasilitas produksi (lokasi pemeriksaan yang berbeda jika ada);
 - 2) *mandays* dihitung berdasarkan jumlah produk yang diperiksa;
 - 3) *unit cost* dihitung sesuai dengan jenis Pelaku Usaha, jenis produk, dan jumlah *mandays* (*unit cost* sesuai jenis Pelaku Usaha dan produk x *mandays*);
 - 4) biaya operasional LPH dihitung 1 (satu) kali berdasarkan kategori Pelaku Usaha;
 - 5) UHPD dihitung sesuai dengan jenis UHPD berdasarkan lokasi fasilitas produksi dan jumlah *mandays* (UHPD x *mandays*); dan
 - 6) biaya transportasi dan akomodasi dihitung:
 - a) besaran tarif berlaku untuk pulang-pergi;
 - b) untuk lokasi fasilitas produksi yang sama domisili kotanya dengan LPH = transportasi dalam kota x *mandays*;
 - c) untuk lokasi fasilitas produksi yang memiliki perbedaan domisili dengan LPH antar kota namun masih dalam satu provinsi = transportasi luar kota
 - d) untuk lokasi fasilitas produksi yang memiliki perbedaan domisili dengan LPH antar provinsi = (transportasi luar kota + tiket pesawat)
 - e) perhitungan tiket pesawat dapat dikecualikan untuk wilayah yang memiliki akses transportasi terbatas dan tidak dapat ditempuh hanya dengan menggunakan transportasi darat.
 - 7) biaya akomodasi dihitung = (jumlah *mandays*-1) x biaya akomodasi;
 - 8) variabel biaya berupa UHPD, transportasi, tiket pesawat dan akomodasi bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil diberikan sebanyak 1 (satu) kali untuk setiap lokasi pemeriksaan; dan
 - 9) variabel biaya berupa UHPD, transportasi, tiket pesawat dan akomodasi bagi Pelaku Usaha menengah dan besar dapat diberikan sesuai dengan jumlah Auditor Halal yang ditugaskan untuk setiap lokasi pemeriksaan.
 - c. Dalam hal perhitungan biaya berupa UHPD, transportasi, tiket pesawat, dan akomodasi pemeriksaan kehalalan bagi Produk luar negeri dihitung

secara wajar berdasarkan kebutuhan LPH dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) menggunakan besaran biaya yang telah ditetapkan pemerintah setiap tahun dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan;
 - 2) kemudahan pemberian layanan kepada Pelaku Usaha sesuai komponen layanan sertifikasi halal yang telah ditetapkan;
 - 3) saling tidak berkeberatan antara Pelaku Usaha dengan LPH; dan
 - 4) perhitungan tarif pemeriksaan kehalalan produk Pelaku Usaha dihitung untuk setiap fasilitas produksi.
- d. besaran jumlah biaya setiap variabel ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
3. Pembayaran biaya pemeriksaan kehalalan produk dibayarkan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas.
 4. LPH wajib membuat dan mendokumentasikan laporan pertanggungjawaban atas pemeriksaan kehalalan produk yang telah dilaksanakan.
 5. Tarif pemeriksaan kehalalan produk menjadi acuan batas harga tertinggi. LPH dapat melakukan penyesuaian jumlah yang akan dikenakan kepada Pelaku Usaha.
 6. Biaya pemeriksaan kehalalan produk tidak termasuk biaya pengujian kehalalan produk melalui laboratorium yang telah bekerja sama dengan LPH.

BAB V
TARIF JASA LAYANAN DI BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL

1. Tarif jasa layanan di bidang jaminan produk halal ditetapkan berdasarkan kriteria kebutuhan dari pihak pengguna jasa atau kebutuhan dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, atau dalam bentuk fasilitasi oleh pihak lain.
2. Kebutuhan sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan dalam bentuk kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan pihak pengguna jasa atau pihak lain.
3. Kerja sama dengan pihak lain dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan teknologi;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. sarana dan prasarana Jaminan Produk Halal; dan
 - d. kerja sama lainnya di bidang Jaminan Produk Halal.
4. Kerja sama dengan pihak lain dilakukan melalui kerjasama operasional dan/atau kerja sama manajemen untuk meningkatkan layanan jasa di bidang Jaminan Produk Halal.
5. Penetapan Tarif jasa layanan di bidang Jaminan Produk Halal ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh satuan pengawasan internal Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Halal paling sedikit 2 kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Selain dilakukan oleh satuan pengawasan internal Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, pelaksanaan pengenaan tarif layanan dapat dievaluasi bersama antara Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan.
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek dalam penetapan verifikasi dokumen pendukung Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta faktor teknis lainnya dalam pelaksanaan Tarif Layanan.
4. Aspek dalam penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud pada angka 3. berupa kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
5. Faktor teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 3. berupa pertimbangan pelaksanaan teknis operasional dalam hal perhitungan, penetapan, pengenaan dan pembayaran tarif layanan.
6. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Pimpinan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan dapat menjadi dasar untuk perubahan tarif layanan.

BAB VII PENUTUP

1. Implementasi pelaksanaan Keputusan ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendapatan dari layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal merupakan pendapatan yang digunakan untuk menunjang operasional dan peningkatan kualitas layanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.



KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

MUHAMMAD AQIL IRHAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 141
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL

TARIF LAYANAN UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A	Sertifikasi Halal untuk barang dan jasa	Per Sertifikat	
	1. Permohonan Sertifikat Halal dengan pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil (<i>Self Declare</i>)		0,00*
	2. Permohonan Sertifikat Halal (Reguler)		
	a. Usaha mikro dan kecil		300.000,00
	b. Usaha menengah		5.000.000,00
	c. Usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri		12.500.000,00
	3. Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri		800.000,00
B	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)		
	1.1 Akreditasi LPH	Per Lembaga/Lokasi	
	a. Golongan 1		5.400.000,00
	b. Golongan 2		13.300.000,00
	c. Golongan 3		17.500.000,00
	1.2 Perpanjangan/Reakreditasi LPH	Per Lembaga/Lokasi	
	a. Golongan 1		5.400.000,00
	b. Golongan 2		13.300.000,00
	c. Golongan 3		17.500.000,00
	1.3 Perubahan Kualifikasi LPH	Per Lembaga/Lokasi	

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a. Golongan 1		5.400.000,00
	b. Golongan 2		13.300.000,00
	c. Golongan 3		17.500.000,00
1.4	Penambahan Auditor Halal	Per Orang	
	a. 1-5 Auditor Halal		1.000.000,00
	b. 6-10 Auditor Halal		2.000.000,00
	c. 11-15 Auditor Halal		3.000.000,00
	d. 16-20 Auditor Halal		4.000.000,00
	e. >20 Auditor Halal		5.000.000,00
1.5	Penambahan Lingkup Kegiatan dan Lingkup Kompetensi LPH	Per Kategori	
	a. 1-3 lingkup kegiatan/kompetensi		5.400.000,00
	b. 4-6 lingkup kegiatan/kompetensi		8.300.000,00
	c. >6 lingkup kegiatan/kompetensi		9.700.000,00
1.6	Surveilan LPH	Sekali dalam masa akreditasi Per Lembaga/Lokasi	
	a. Pratama		3.400.000,00
	b. Utama		7.200.000,00
1.7	Witness LPH	Sekali dalam masa akreditasi Per Lembaga/Lokasi	
	a. 1-5 lingkup kegiatan/kompetensi		5.400.000,00
	b. 6-10 lingkup kegiatan/kompetensi		8.300.000,00
	c. >10 lingkup kegiatan/kompetensi		9.700.000,00
2.1	Akreditasi LHLN/Perpanjangan	Per Lembaga/Lokasi	17.500.000,00
2.2	Penilaian Kesesuaian LHLN/Perpanjangan	Per Lembaga/Lokasi	17.500.000,00
2.3	Penambahan Auditor Halal LHLN	Per Orang	
	a. 1-5 Auditor Halal LHLN		7.500.000,00
	b. 6-10 Auditor Halal LHLN		10.000.000,00
	c. 10-15 Auditor Halal LHLN		15.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. > 15 Auditor Halal LHLN		17.500.000,00
2.4	Penambahan Lingkup Kegiatan dan Lingkup Kompetensi LHLN	Per Lembaga/Lokasi	
	a. 1-3 lingkup kegiatan/kompetensi		13.300.000,00
	b. 4-6 lingkup kegiatan/kompetensi		15.400.000,00
	c. > 6 lingkup kegiatan/kompetensi		17.500.000,00
2.5	Surveilan LHLN	Sekali dalam masa akreditasi Per Lembaga/Lokasi	17.500.000,00
2.6	Witness LHLN	Sekali dalam masa akreditasi Per Lembaga/Lokasi	
	a. 1-5 lingkup kegiatan/kompetensi		13.300.000,00
	b. 6-10 lingkup kegiatan/kompetensi		15.400.000,00
	c. >10 lingkup kegiatan/kompetensi		17.500.000,00
C	Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal	Per Orang	
	1. Pelatihan Auditor Halal		
	a. golongan 1		3.000.000,00
	b. golongan 2		3.500.000,00
	c. golongan 3		3.700.000,00
	2. Registrasi Auditor Halal		300.000,00
	3. Pelatihan Penyelia Halal		
	a. Tarif pelatihan dasar bagi pelaku usaha mikro dan kecil jalur self declare		500.000,00
	b. Tarif pelatihan dasar bagi pelaku usaha mikro dan kecil jalur reguler		700.000,00
	c. Tarif pelatihan dasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar jalur reguler		1.600.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	besar jalur reguler		
	d. Tarif pelatihan pengembangan		2.700.000,00
	e. Tarif pelatihan keahlian		3.800.000,00
	f. Tarif pelatihan pelaku usaha luar negeri		3.800.000,00
D	Sertifikasi kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal		
	1. Sertifikasi kompetensi Auditor Halal		3.500.000,00
	2. Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal		1.800.000,00

* berlaku bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara



KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,
MUHAMMAD AQIL IRHAM

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 141
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL

BATAS TERTINGGI *UNIT COST* DAN SKEMA PERHITUNGAN MANDAYS
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL

No	Jenis Produk	<i>Unit Cost</i> PU Mikro dan Kecil (Rp)	<i>Unit Cost</i> PU Menengah, Besar, dan Luar Negeri (Rp)	Mandays Berdasarkan Jumlah Produk Yang Diperiksa
1	Susu dan analognya	350.000,00	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
2	Lemak, minyak, dan emulsi minyak	350.000,00	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
3	Es untuk dimakan (edible ice) termasuk sherbet dan sorbet	350.000,00	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
4	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	350.000,00	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
5	Kembang gula/permen dan cokelat	350.000,00	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5

6	Serealiala dan produk serealiala yang merupakan produk turunan dari biji serealiala, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	350.000,00	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
7	Produk bakeri	350.000,00	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
8	Daging dan produk olahan daging	350.000,00	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
9	Daging dan produk olahan daging (Gelatin)	350.000,00	7.912.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
10	Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	350.000,00	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
11	Telur olahan dan produk- produk telur hasil olahan	350.000,00	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
12	Gula dan pemanis termasuk madu	350.000,00	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5

13	Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein	350.000,00	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
14	Pangan olahan untuk keperluan gizi khusus	350.000,00	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
15	Makanan ringan siap santap	350.000,00	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
16	Pangan siap saji	350.000,00	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
17	Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan	350.000,00	3.687.500,00	0 - 20 = 4 21 - 40 = 5 41 - 60 = 6 > 60 = 7
18	Bahan tambahan pangan	350.000,00	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
19	Kelompok bahan lainnya	350.000,00	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
20	Minuman dengan pengolahan	350.000,00	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
21	Kelompok bahan minuman	350.000,00	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5

22	Obat tradisional	350.000,00	5.900.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
23	Suplemen kesehatan	350.000,00	5.900.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
24	Obat kuasi	350.000,00	5.900.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
25	Obat bebas	350.000,00	5.900.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
26	Obat bebas terbatas	350.000,00	5.900.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
27	Obat keras dikecualikan narkotika dan psikotropika	350.000,00	5.900.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
28	Bahan obat	350.000,00	5.900.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
29	Kosmetika	350.000,00	5.900.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
30	Kelompok bahan penolong	350.000,00	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5

31	Bahan kimiawi lainnya	350.000,00	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
32	Bahan kimiawi lainnya (<i>Flavor dan Fragrance</i>)	350.000,00	7.652.500,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
33	Produk biologi	350.000,00	5.900.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
34	Produk biologi (Vaksin)	350.000,00	21.125.000,00	0 - 50 = 4 51 - 100 = 5 101 - 200 = 6 > 200 = 7
35	Produk rekayasa genetik	350.000,00	5.412.500,00	0 - 50 = 4 51 - 100 = 5 101 - 200 = 6 > 200 = 7
36	Sandang	350.000,00	3.937.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
37	Penutup kepala	350.000,00	3.937.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
38	Aksesoris	350.000,00	3.937.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
39	Perbekalan kesehatan rumah tangga	350.000,00	3.937.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5

40	Peralatan rumah tangga	350.000,00	3.937.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
41	Perlengkapan peribadatan bagi umat Islam	350.000,00	3.937.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
42	Kemasan produk	350.000,00	3.937.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
43	Alat tulis dan perlengkapan kantor	350.000,00	3.937.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
44	Alat kesehatan	350.000,00	3.937.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
45	Bahan penyusun barang guna	350.000,00	3.937.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
46	Jasa Penyembelian	350.000,00	3.937.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
47	Jasa Pengolahan	350.000,00	5.275.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
48	Jasa penyimpanan	350.000,00	5.275.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5

49	Jasa pengemasan	350.000,00	5.275.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
50	Jasa pendistribusian	350.000,00	5.275.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
51	Jasa penjualan tanpa proses pengolahan/ memasak	350.000,00	5.275.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
52	Jasa penyajian tanpa proses pengolahan/ memasak	350.000,00	5.275.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5

BATAS TERTINGGI BIAYA OPERASIONAL LEMBAGA PEMERIKSA HALAL

No	Jenis Pelaku Usaha	Biaya Operasional (Rp)
1	Mikro dan Kecil	480.000,00
2	Menengah	960.000,00
3	Besar	1.440.000,00
4	Luar Negeri	1.920.000,00

BATAS TERTINGGI TRANSPORTASI DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
PEMERIKSAAN KEHALALAN PRODUK (DALAM KOTA)

No	Daerah	Transportasi (Rp)	UHPD
1	Aceh	170.000,00	140.000,00
2	Sumatra Utara	170.000,00	150.000,00
3	Riau	170.000,00	150.000,00
4	Kepulauan Riau	170.000,00	150.000,00
5	Jambi	170.000,00	150.000,00
6	Sumatra Barat	170.000,00	150.000,00
7	Sumatra Selatan	170.000,00	150.000,00
8	Lampung	170.000,00	150.000,00
9	Bengkulu	170.000,00	150.000,00
10	Bangka Belitung	170.000,00	160.000,00
11	Banten	170.000,00	150.000,00
12	Jawa Barat	170.000,00	170.000,00
13	DKI Jakarta	170.000,00	210.000,00
14	Jawa Tengah	170.000,00	150.000,00
15	D.I. Yogyakarta	170.000,00	170.000,00
16	Jawa Timur	170.000,00	160.000,00
17	Bali	170.000,00	190.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	170.000,00	180.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	170.000,00	170.000,00
20	Kalimantan Barat	170.000,00	150.000,00
21	Kalimantan Tengah	170.000,00	140.000,00
22	Kalimantan Selatan	170.000,00	150.000,00
23	Kalimantan Timur	170.000,00	170.000,00
24	Kalimantan Utara	170.000,00	170.000,00
25	Sulawesi Utara	170.000,00	150.000,00
26	Gorontalo	170.000,00	160.000,00

27	Sulawesi Barat	170.000,00	170.000,00
28	Sulawesi Selatan	170.000,00	170.000,00
29	Sulawesi Tengah	170.000,00	150.000,00
30	Sulawesi Tenggara	170.000,00	150.000,00
31	Maluku	170.000,00	150.000,00
32	Maluku Utara	170.000,00	170.000,00
33	Papua	170.000,00	230.000,00
34	Papua Barat	170.000,00	190.000,00
35	Papua Barat Daya	170.000,00	190.000,00
36	Papua Tengah	170.000,00	230.000,00
37	Papua Selatan	170.000,00	230.000,00
38	Papua Pegunungan	170.000,00	230.000,00

**BATAS TERTINGGI PENGINAPAN, TRANSPORTASI, TIKET PESAWAT, DAN
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS PEMERIKSAAN KEHALALAN PRODUK
(LUAR KOTA/ANTAR PROVINSI)**

No	Daerah	Hotel (Rp)	Transport (Rp)	Tiket Pesawat (Rp)	UHPD
1	Aceh	770.000,00	766.000,00	4.492.000,00	360.000,00
2	Sumatra Utara	699.000,00	1.128.000,00	3.808.000,00	370.000,00
3	Riau	852.000,00	714.000,00	3.016.000,00	370.000,00
4	Kepulauan Riau	792.000,00	842.000,0	2.500.000,00	370.000,00
5	Jambi	580.000,00	806.000,00	2.460.000,00	370.000,00
6	Sumatra Barat	701.000,00	892.000,00	2.952.000,00	380.000,00
7	Sumatra Selatan	861.000,00	870.000,00	2.268.000,00	380.000,00
8	Lampung	580.000,00	848.000,00	1.583.000,00	380.000,00
9	Bengkulu	692.000,00	730.000,00	2.621.000,00	380.000,00
10	Bangka Belitung	649.000,00	706.000,00	2.139.000,00	410.000,00
11	Banten	724.000,00	1.584.000,00	2.674.000,00	370.000,00
12	Jawa Barat	686.000,00	912.000,00	2.674.000,00	430.000,00
13	DKI Jakarta	730.000,00	512.000,00	2.674.000,00	530.000,00
14	Jawa Tengah	750.000,00	728.000,00	2.182.000,00	370.000,00
15	D.I. Yogyakarta	845.000,00	1.046.000,00	2.268.000,00	420.000,00
16	Jawa Timur	814.000,00	978.000,00	2.674.000,00	410.000,00
17	Bali	1.138.000,00	966.000,00	3.262.000,00	480.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	907.000,00	974.000,00	3.230.000,00	440.000,00
	Nusa Tenggara Timur	688.000,00	744.000,00	5.081.000,00	430.000,00
20	Kalimantan Barat	538.000,00	854.000,00	2.781.000,00	380.000,00
21	Kalimantan Tengah	659.000,00	780.000,00	2.984.000,00	360.000,00
22	Kalimantan Selatan	697.000,00	872.000,00	2.995.000,00	380.000,00
23	Kalimantan Timur	804.000,00	1.578.000,00	3.797.000,00	430.000,00
24	Kalimantan Utara	904.000,00	948.000,00	4.057.000,00	430.000,00

NOTA DINAS

Nomor : 2427/BSKJI/BSPJI-Medan/MS/IX/2025

Yth : - Kepala Subbag Tata Usaha
- Ketua Tim SS
- Ketua Tim PJI
- Fungsionaris LPH
- Pengelola Keuangan DIPA
- Bagian Kepegawaian

Dari : Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan

Hal : Langkah-Langkah Tindak Lanjut Kegiatan LPH BSPJI Medan Sehubungan dengan Perubahan Tarif Layanan Pemeriksa Halal

Lampiran : 1 (berkas)

Tanggal : 03 September 2025

Berdasarkan perubahan tarif layanan pemeriksa halal pada Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Maka dengan ini disampaikan langkah-langkah sebagai tindak lanjut regulasi tersebut sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjalanan dinas sehubungan dengan pemeriksaan halal kepada pelanggan dilaksanakan dengan mekanisme Tugas Luar, dengan pembayaran UHPD dibayar langsung oleh pelaku usaha kepada karyawan BSPJI Medan yang ditugaskan sesuai dengan jumlah *mandays* yang ditetapkan pada Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan penambahan waktu perjalanan sesuai dengan Surat Tugas yang diterbitkan oleh BSPJI Medan.
2. Besaran biaya UHPD layanan pemeriksaan halal yang dibayarkan oleh Pelaku Usaha disesuaikan dengan Nota Dinas Nomor : 2124/BSKJI/BSPJI-Medan/KU/VIII/2024 perihal Ketentuan Pembiayaan Perjalanan Dinas (Perjadin) pada Lingkungan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan terlampir.

Demikian nota dinas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan, terima kasih.

Kepala BSPJI Medan, 



Hendra Leonard

NOTA DINAS

Nomor : 2124/BSKJI/BSPJI-Medan/KU/VIII/2024

Kepada Yth. : 1. Pejabat Pembuat Komitmen
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Seluruh Ketua Tim
4. Para Pengelola Keuangan
5. Para Pelaksana Kegiatan Perjalanan Dinas

Dari : Kepala BSPJI Medan selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Perihal : Ketentuan Pembiayaan Perjalanan Dinas (Perjadin) pada
Lingkungan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa
Industri Medan

Lampiran : 3 Lampiran

Tanggal : 30 Agustus 2024

1. Sebagai dasar penatalaksanaan perjadin di lingkup BSPJI Medan adalah :
 - a. PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
 - d. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
2. Dalam rangka penatalaksanaan perjadin, dalam hal ini terkait pengaturan besaran pembiayaan yang akan dipertanggungjawabkan oleh pelaksana perjadin sekaligus sebagai tuntutan penetapan biaya pelaksanaan perjadin yang diputuskan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
3. Biaya transportasi perjadin tingkat II dibayarkan *at cost* dengan melampirkan kwitansi pertanggungjawaban.
4. Ketentuan pembiayaan yang diatur meliputi "Uang Harian, Besaran Transport, dan Jumlah Hari Pengambilan Sampel Ulang/Penambahan Merk" dengan menganut asas pengelolaan keuangan yang akuntabel, efisien, dan efektifitas

pencapaian output berkegiatan (dalam program) dengan dasar besaran dan pembiayaan tidak melebihi dari ketentuan Standar Biaya Masukan yang berlaku dan mempertimbangkan ketersediaan pagu dana dalam DIPA Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan (BSPJI Medan) setiap tahun anggaran.

5. Dengan terbitnya Nota Dinas ini, maka Nota Dinas No. 029/BSKJI/BSPJI-Medan/KU/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 perihal Ketentuan Pembiayaan Perjadin pada Lingkungan BSPJI Medan dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Nota Dinas ini berlaku mulai tanggal 1 September 2024.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala BSPJI Medan
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Hendra Leonard

Lampiran 1

Nota Dinas Nomor : 2124 /BSKJI/BSPJI-Medan/KU/VIII/2024

Tanggal : 30 Agustus 2024

**STANDAR BIAYA UANG HARIAN DAN TRANSPORT DARAT UNTUK
WILAYAH SUMATERA UTARA DI LINGKUNGAN SATKER
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MEDAN**

No.	Ibu Kota Provinsi	Kota/ Kabupaten Tujuan	Uang Harian (Rp)/ orang/ hari	Besaran Transport (Rp)/ orang/ hari
1	Medan	Medan	150.000	150.000
2	Medan	Deli Serdang	200.000	300.000
3	Medan	Binjai	200.000	300.000
4	Medan	Karo	250.000	300.000
5	Medan	Langkat	225.000	300.000
6	Medan	Serdang Bedagai	200.000	325.000
7	Medan	Tebing Tinggi	200.000	325.000
8	Medan	Batu Bara	250.000	350.000
9	Medan	Siantar	250.000	350.000
10	Medan	Simalungun	250.000	375.000
11	Medan	Asahan	275.000	375.000
12	Medan	Pakpak Barat	275.000	450.000
13	Medan	Tanjung Balai	275.000	450.000
14	Medan	Dairi	275.000	450.000
15	Medan	Samosir	275.000	475.000
16	Medan	Toba	275.000	500.000
17	Medan	Labuhan Batu Utara	275.000	500.000
18	Medan	Humbang Hasundutan	300.000	500.000
19	Medan	Tapanuli Utara	300.000	500.000
20	Medan	Labuhan Batu	300.000	525.000
21	Medan	Mandailing Natal	350.000	550.000
22	Medan	Labuhan Batu Selatan	325.000	550.000
23	Medan	Tapanuli Tengah	325.000	550.000
24	Medan	Tapanuli Selatan	325.000	550.000
25	Medan	Sibolga	325.000	550.000

26	Medan	Padang Lawas Utara	350.000	600.000
27	Medan	Padang Lawas	350.000	600.000
28	Medan	Nias via Darat	350.000	at cost
29	Medan	Nias via Udara	350.000	at cost

Khusus perjadin di luar Kota Medan untuk kegiatan Laboratorium Mutu Lingkungan, kegiatan Kalibrasi atau kegiatan lain yang akan muncul di kemudian hari, dimana pengujian dan/atau pengambilan data dilakukan dalam rentang waktu selama 24 secara terus menerus dan/atau pengujian dilakukan pada objek uji yang memiliki ketinggian di atas 10 meter maka akan dikenakan tarif tertinggi perjadin Sumut sebesar Rp. 370.000. Ketentuan ini juga berlaku untuk sopir/driver yang mendampingi pengujian dan/atau pengambilan data.

Kepala BSPJI Medan
selaku Kuasa Pengguna Anggaran 



Hendra Leonard

Lampiran 2

Nota Dinas Nomor : 2124 /BSKJI/BSPJI-Medan/KU/VIII/2024

Tanggal : 30 Agustus 2024

**PENETAPAN JUMLAH HARI PERJALANAN DINAS KEGIATAN AUDIT LSPRO
DALAM NEGERI**

No.	Ibu Kota Provinsi	Kota/ Kabupaten Tujuan	Jumlah Hari Kerja	Uang Harian (Rp) / orang/ hari
1	Medan	Medan	2 HK	150.000
2	Medan	Deli Serdang	2 HK	200.000
3	Medan	Binjai	2 HK	200.000
4	Medan	Karo	2 HK	250.000
5	Medan	Langkat	2 HK	225.000
6	Medan	Serdang Bedagai	2 HK	200.000
7	Medan	Tebing Tinggi	2 HK	200.000
8	Medan	Batu Bara	2 HK	250.000
9	Medan	Siantar	3 HK	250.000
10	Medan	Simalungun	3 HK	250.000
11	Medan	Asahan	4 HK	275.000
12	Medan	Pakpak Barat	4 HK	275.000
13	Medan	Tanjung Balai	4 HK	275.000
14	Medan	Dairi	4 HK	275.000
15	Medan	Samosir	4 HK	275.000
16	Medan	Toba	4 HK	275.000
17	Medan	Labuhan Batu Utara	4 HK	275.000
18	Medan	Humbang Hasundutan	4 HK	300.000
19	Medan	Tapanuli Utara	4 HK	300.000
20	Medan	Labuhan Batu	4 HK	300.000
21	Medan	Mandailing Natal	4 HK	350.000
22	Medan	Labuhan Batu Selatan	4 HK	325.000
23	Medan	Tapanuli Tengah	4 HK	325.000
24	Medan	Tapanuli Selatan	4 HK	325.000
25	Medan	Sibolga	4 HK	325.000
26	Medan	Padang Lawas Utara	4 HK	350.000
27	Medan	Padang Lawas	4 HK	350.000

28	Medan	Nias via Darat	6 HK	350.000
29	Medan	Nias via Udara	4 HK	350.000
30	Medan	Provinsi Aceh	4 HK	360.000
31	Medan	Riau	4 HK	370.000
32	Medan	Kepulauan Riau	4 HK	370.000
33	Medan	Sumatera Barat	4 HK	380.000
34	Medan	Sumatera Selatan	4 HK	380.000
35	Medan	DKI Jakarta	4 HK	530.000
36	Medan	Jawa Barat	4 HK	430.000
37	Medan	Jawa Timur	4 HK	410.000
38	Medan	Banten	4 HK	370.000

Satuan uang harian dan besaran transport darat dari ibu kota/kabupaten yang sama dalam wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara. Dengan ketentuan uang harian dapat diberikan bila pelaksanaan perjadin **lebih dari 8 jam**.

Lampiran 3

Nota Dinas Nomor : 2124 /BSKJI/BSPJI-Medan/KU/VIII/2024

Tanggal : 30 Agustus 2024

**PENETAPAN JUMLAH HARI PERJALANAN DINAS KEGIATAN PENGAMBILAN
CONTOH ULANG/PENAMBAHAN MERK DALAM RANGKA KEGIATAN LSPRO
DALAM NEGERI**

No.	Ibu Kota Provinsi	Kota/ Kabupaten Tujuan	Jumlah Hari Kerja	Uang Harian (Rp) / orang/ hari
1	Medan	Medan	1 HK	150.000
2	Medan	Deli Serdang	1 HK	200.000
3	Medan	Binjai	1 HK	200.000
4	Medan	Karo	1 HK	250.000
5	Medan	Langkat	1 HK	225.000
6	Medan	Serdang Bedagai	1 HK	200.000
7	Medan	Tebing Tinggi	1 HK	200.000
8	Medan	Batu Bara	1 HK	250.000
9	Medan	Siantar	2 HK	250.000
10	Medan	Simalungun	2 HK	250.000
11	Medan	Asahan	3 HK	275.000
12	Medan	Pakpak Barat	3 HK	275.000
13	Medan	Tanjung Balai	3 HK	275.000
14	Medan	Dairi	3 HK	275.000
15	Medan	Samosir	3 HK	275.000
16	Medan	Toba	3 HK	275.000
17	Medan	Labuhan Batu Utara	3 HK	275.000
18	Medan	Humbang Hasundutan	3 HK	300.000
19	Medan	Tapanuli Utara	3 HK	300.000
20	Medan	Labuhan Batu	3 HK	300.000
21	Medan	Mandailing Natal	3 HK	350.000
22	Medan	Labuhan Batu Selatan	3 HK	325.000
23	Medan	Tapanuli Tengah	3 HK	325.000
24	Medan	Tapanuli Selatan	3 HK	325.000
25	Medan	Sibolga	3 HK	325.000
26	Medan	Padang Lawas Utara	3 HK	350.000
27	Medan	Padang Lawas	3 HK	350.000

28	Medan	Nias via Darat	5 HK	350.000
29	Medan	Nias via Udara	3 HK	350.000
30	Medan	Provinsi Aceh	3 HK	360.000
31	Medan	Riau	3 HK	370.000
32	Medan	Kepulauan Riau	3 HK	370.000
33	Medan	Sumatera Barat	3 HK	380.000
34	Medan	Sumatera Selatan	3 HK	380.000
35	Medan	DKI Jakarta	3 HK	530.000
36	Medan	Jawa Barat	3 HK	430.000
37	Medan	Jawa Timur	3 HK	410.000
38	Medan	Banten	3 HK	370.000

Ketentuan pengambilan sampel ulang atau pengambilan sampel dalam rangka penambahan merk adalah kegiatan pengambilan sampel yang dilakukan tidak bersamaan dengan pelaksanaan audit dalam rangka survelen atau sertifikasi atau resertifikasi.

Sebagai dasar perhitungan penetapan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran yang berjalan, yaitu :

- 1 Lampiran I : tentang Satuan Biaya Uang Harian Perjadin Dalam Negeri dan Transport.
- 2 Lampiran II : tentang jumlah Hari Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelaksanaan Audit LSPro
- 3 Lampiran III : tentang jumlah Hari Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelaksanaan Pengambilan Sampel Ulang/Penambahan Merk

Kepala BSPJI Medan
selaku Kuasa Pengguna Anggaran 



Hendra Leonard